

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA ROKOK
ELEKTRONIK (VAPE) YANG MENGANDUNG NARKOBA**

Muhammad Khadafi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
muhammadkhadafi766@gmail.com

ABSTRAK

Rokok elektrik, atau vape, adalah salah satu bentuk pengganti nikotin yang menggunakan daya baterai untuk mengalirkan nikotin dalam bentuk uap. Peraturan BPOM terbaru bukan cuma rokok konvensional yang masuk dalam definisi zat adiktif tapi juga rokok elektronik Perubahan ini tertuang dalam Peraturan BPOM (PerBPOM) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif. Peraturan BPOM terbaru bukan cuma rokok konvensional yang masuk dalam definisi zat adiktif tapi juga rokok elektronik Perubahan ini tertuang dalam Peraturan BPOM (PerBPOM) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Pada penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Suatu penelitian secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dan peraturan lainnya.

Penjualan liquid di jual bebas tanpa informasi yang jelas yang dapat menyesatkan konsumen terlebih lagi cairan liquid bisa terindikasi dicampurkan Cairan ganja maupun zat adiktif yang dapat merusak generasi pemuda. Sehingga pentingnya BPOM untuk melakukan tindakan tegas terhadap penjualan liquid yang bersebar luas di masyarakat. Upaya melindungi pengguna rokok elektrik juga terdapat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 tahun 2017 tentang Ketentuan Import Rokok Elektrik, diatur bahwa (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor Rokok Elektrik. Aparat penegak hukum menegaskan bahwa pengguna vape yang mengandung etomidate dapat dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menyatakan, perubahan status etomidate menutup seluruh celah hukum yang selama ini kerap dimanfaatkan pelaku penyalahgunaan vape ilegal. Etomidate sebelumnya dikenal sebagai obat keras yang digunakan secara terbatas di dunia medis, khususnya untuk keperluan anestesi atau pembiusan singkat

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Rokok Elektronik, Narkoba.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rokok elektrik (*Vape*) merupakan tren yang baru bagi kalangan kaum generasi milenial yang dimana vape sebagai pengganti rokok kretek dibalik harganya yang murah dan ekonomis dibandingkan dengan rokok pada umum biasa. Dibalik harga yang sangat ekonomis dan juga rokok elektrik memiliki varian rasa yang bisa di pilih dengan kemauan konsumen itu sendiri berbeda dengan Rokok kretek biasanya atau memiliki hal yang unik yang tidak di temukan pada rokok kretek.

Namun munculnya wacana pemerintah Indonesia untuk melakukan aturan larangan pengunaan Rokok elektrik (*Vape*) yang dimana berpotensi jadi media penyalahgunaan Narkotika. Badan Narkotika Nasional (BNN) mengusulkan pelarangan vape di Indonesia menyusul tren penggunaannya yang terus meningkat. Tidak hanya di Indonesia di negara tetangga juga seperti Thailand, Singapura, Malaysia dan Maladewa melakukan aturan ketat terhadap penggunaan Rokok elektrik (*Vape*). Badan Narkotika Nasional (BNN) merumuskan sejumlah rekomendasi strategis dalam *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Pengaturan Rokok Elektrik (*Vape*) dan Pembatasan Penggunaan Dinitrogen Oksida (*“Whip Pink”*).

BNN, Kementerian Kesehatan, BRIN, dan BPOM menyampaikan pandangan yang sejalan bahwa rokok elektrik atau Vape tidak dapat dipandang sebagai produk yang sepenuhnya aman. Cairan e-liquid diketahui mengandung nikotin serta berbagai zat kimia lain yang bersifat toksik dan berpotensi karsinogenik. Paparan zat tersebut melalui proses inhalasi dinilai dapat berdampak buruk terhadap sistem pernapasan dan saraf, terutama pada kelompok usia remaja yang masih berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan. Selain menimbulkan risiko kesehatan, penyalahgunaan cairan liquid rokok elektrik juga telah menjadi persoalan serius dari perspektif hukum. Sejumlah kasus yang berhasil diungkap aparat penegak hukum menunjukkan bahwa perangkat dan cairan Vape kerap dimodifikasi atau dicampur dengan narkotika maupun zat psikoaktif baru (*New Psychoactive Substances/NPS*) untuk mendapatkan efek yang serupa dengan penyalahgunaan narkoba pada umumnya.

Pada Tanggal 09 Desember 2025 Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengungkap keberadaan laboratorium gelap yang memproduksi vape berisi zat etomidate dan terafiliasi dengan jaringan asal Malaysia. Operasi tersebut dilakukan di Medan, Sumatera Utara, dalam hasil pengembangan ditemukan 5 bungkus cartridge pods sebanyak 2.500 pcs, 5 bungkus atomizer berisi 2.500 pcs, cairan perasa berlabel litchi dalam empat botol, sejumlah alat laboratorium, peralatan memasak, hingga timbangan digital. Cairan etomidate seberat 1.700 gram dan campuran cairan flavour 4.000 gram jika diracik menghasilkan total 5.730 gram produk vape.

Dari uraian peristiwa diatas maka pemerintah dalam melakukan pencegahan peredaran Rokok Elektrik yang mengandung Narkoba maka pemerintah harus cepat melakukan tindakan terhadap tegas terhadap produk rokok elektrik karena peredaran rorkok elektrik masih banyak tidak diawasi oleh pemerintah pengguna rokok elektrik tidak hanya digunakan orang dewasa akan anak SMP dan SMA cenderung menggunakan Rokok elektrik karena dapat mudah di beli dimana saja tanpa ada pengawasan ketat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Regulasi Hukum terhadap Produk edaran Rokok elektronik (*Vape*)?

2. Bagaimana Bentuk Perlindungan konsumen terhadap pengguna Vape di Indonesia?
3. Apa sanksi Hukum Pelaku usaha yang menggunakan Liquid mengandung Narkoba dalam Vape?

C. Metode Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Pada penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Suatu penelitian secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dan peraturan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Regulasi Hukum terhadap Produk edaran Rokok elektronik (Vape)

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012 mendefinisikan rokok sebagai salah satu produk tembakau yang dirancang untuk dibakar dan dihisap atau dihirup asapnya. Ini termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang berasal dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, atau spesies lainnya, serta sintetis yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. Di Indonesia, rokok biasanya dikategorikan berdasarkan bahan pembungkus, bahan baku atau isi, proses pembuatan, dan penggunaan filter.¹

Rokok elektrik, atau vape, adalah salah satu bentuk pengganti nikotin yang menggunakan daya baterai untuk mengalirkan nikotin dalam bentuk uap. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutnya sebagai Electronic Nicotine Delivery System (ENDS). Rokok elektrik dirancang untuk menyediakan nikotin tanpa pembakaran tembakau, sambil tetap memberikan pengalaman merokok kepada penggunanya. Diciptakan di China dan dipatenkan pada tahun 2004, vape dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dan tersedia dalam berbagai merek seperti NJOY, EPuffer, blu cigs, Green Smoke, dan Smoking Everywhere. Secara umum, vape terdiri dari tiga komponen utama: baterai (bagian yang menyimpan daya), atomizer (bagian yang memanaskan dan menguapkan larutan nikotin), dan cartridge (yang berisi larutan nikotin).²

Peraturan BPOM terbaru bukan cuma rokok konvensional yang masuk dalam definisi zat adiktif tapi juga rokok elektronik Perubahan ini tertuang dalam Peraturan BPOM (PerBPOM) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif. Peraturan ini telah diundangkan pada 3 Juli 2025 oleh Kementerian Hukum.

¹ Muhammad Jaya, *Pembunuhan Berbahaya Itu Bernama Rokok*, Riz'ma, Yogyakarta, 2009, hlm. 15.

² Reza Kurniawan Tanuwihardja & Agus Dwi Susanto, 2012, "*Rokok Elektrik (Electronic Cigarette)*", diakses dari www.kemendes.go.id pada hari Jumat 27 Februari 2027

“Berdasarkan PerBPOM Nomor 19 Tahun 2025 ini, kewenangan pengawasan BPOM terhadap zat adiktif diperluas, tidak hanya untuk rokok konvensional, tetapi juga mencakup rokok elektronik,

Definisi zat adiktif dalam peraturan ini yaitu produk yang mengandung tembakau atau tidak mengandung tembakau, baik yang berupa rokok atau bentuk lain yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat dan dapat berbentuk padat, cairan, dan gas.

Pengaturan hukum terhadap peredaran cairan rokok elektrik di Indonesia secara terpisah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengaturan mengenai barang kena cukai telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan yang mengakomodir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995. Kemudian pengaturan secara lanjut diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Cukai Lainnya.

Peraturan yang mengatur mengenai rokok elektrik di atas, tidak ada satupun yang mengatur mengenai peredaran cairan rokok elektrik (e-liquid) secara eceran. Definisi eceran yang dicantumkan pada Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 berbunyi:

“Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.”

Rokok elektrik merupakan produk rokok tanpa adanya pembakaran tembakau namun mengandung senyawa nikotin sehingga tetap memberikan pengalaman selayaknya merokok secara konvensional kepada penggunanya. Ketika dihisap, lampu indikator merah pada ujung rokok elektrik akan menyala seperti api pada rokok, dan hisapan tersebut mengaktifkan chip di dalamnya. Chip ini mengaktifkan baterai untuk memanaskan larutan nikotin, yang kemudian menghasilkan uap untuk dihisap oleh pengguna. Secara yuridis, istilah nikotin adalah senyawa pyrrolidine yang ditemukan dalam tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, dan spesies lainnya, baik yang alami maupun sintesis, yang memiliki sifat adiktif dan dapat menyebabkan ketergantungan. Berdasarkan ketentuan tersebut, rokok elektrik mengandung nikotin yang bersifat adiktif. Definisi zat adiktif itu sendiri merujuk pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012, yang menyebutkan:

"Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang berbahaya bagi kesehatan, yang ditandai dengan perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengontrol penggunaannya, prioritas tinggi terhadap penggunaan bahan tersebut dibandingkan dengan kegiatan lain, meningkatnya toleransi, dan kemungkinan gejala putus zat."

Penjualan liquid dinilai semakin menjanjikan di dunia bisnis, dengan meningkatnya minat terhadap produk ini dan pemasaran yang semakin berkembang. Namun, peredaran liquid di pasar tidak mendapatkan pengawasan yang memadai dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Banyak cairan rokok elektrik atau liquid dijual bebas tanpa

informasi yang jelas, yang dapat membahayakan konsumen dalam jangka panjang. Meskipun BPOM seharusnya mengawasi rokok, fokus mereka saat ini lebih kepada pangan dan obat tradisional. Bahan-bahan yang terdapat dalam cairan vape atau rokok elektrik dan dampak penggunaannya perlu mendapatkan perhatian serius. Karena bahaya yang ditimbulkan oleh bahan-bahan tersebut, penting untuk memastikan informasi produk yang dijual tersedia dengan jelas agar tidak menimbulkan risiko yang serius. Sayangnya, peredaran cairan vape di masyarakat sangat bebas. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah kurangnya informasi jelas pada produk, seperti yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).³

Peraturan Menteri Perdagangan dijelaskan secara khusus mengenai liquid pada rokok elektronik sebagai berikut: (1) Rokok elektronik merupakan perangkat pengasapan yang menggunakan cairan pemanas untuk menghasilkan asap yang dihirup oleh pengguna, termasuk nikotin cair yang disebut sebagai liquid, serta pengganti nikotin cair yang dapat digunakan sebagai bahan pengisi pada mesin dan peralatan listrik. Pasal 1 tidak memberikan penjelasan rinci mengenai nikotin cair, sehingga perlu diketahui unsur kimia mana yang dapat termasuk dalam kategori nikotin cair. Oleh karena itu, komposisi cairan E-liquid yang saat ini beredar dapat diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perdagangan.⁴

Pembeli Liquid Vape yang tidak dikenakan bea cukai yakin bahwa dirinya tidak pernah menerima pelatihan terkait Liquid Vape tanpa bea cukai dan kemudian membeli Liquid Vape yang tidak dikenakan bea cukai, yang ternyata mengandung obat-obatan tanpa sepengetahuannya, maka tanggung jawab atas hal tersebut menjadi milik pemerintah dan pelaku usaha. Penjual cairan vape yang bebas bea cukai dan mengandung narkoba akan segera diawasi oleh pemerintah dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, terutama dalam kerangka Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁵

Berdasarkan Uraian diatas maka penjualan liquid di jual bebas tanpa informasi yang jelas yang dapat menyesatkan konsumen terlebih lagi cairan liquid bisa terindikasi dicampurkan Cairan ganja maupun zat adiktif yang dapat merusak generasi pemuda. Sehingga pentingnya BPOM untuk melakukan tindakan tegas terhadap penjualan liquid yang bersebar luas di masyarakat. Bahan-bahan yang terdapat dalam cairan vape atau rokok elektrik dan dampak penggunaannya perlu mendapatkan perhatian serius. Karena bahaya yang ditimbulkan oleh bahan-bahan tersebut, penting untuk memastikan informasi produk yang dijual tersedia dengan jelas agar tidak menimbulkan risiko yang serius. Sayangnya, peredaran cairan vape di masyarakat sangat bebas. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah kurangnya informasi jelas pada produk.⁶

1. Bentuk Perlindungan konsumen terhadap pengguna Vape di Indonesia

Berdasarkan pengaturan hukum tentang rokok elektrik di Indonesia sebagaimana telah diuraikan dalam sub sebelumnya, maka bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna rokok elektrik di Indonesia sejatinya cukup jelas, karena terdapat konsumen telah dilindungi oleh pemerintah melalui Undang-Undang perlindungan Konsumen,

³ Albersto Asyahputra Sagala, Penerapan *Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Pemakai Produk Vapor Liquid Dilakukan Oleh Penjual Vapor Liquid*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. VI Edisi 1, Januari 2019, hlm. 10.

⁴ Krido Handoko Putra. *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penggunaan Liquid Yang Tidak Ber BEA Cukai*. <https://review-unes.com/>, Vol. 6, No. 2, Desember 2023

⁵ *Ibid*

⁶ Marzuki Ahmad. *Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta, Media Indonesia, 2007).

yang mana dalam Undang-Undang tersebut mencantumkan hak dan kewajiban konsumen dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.⁷

Penulis berpendapat pada dasarnya Rokok sangat berbahaya pada kesehatan manusia sehingga bahwa setiap produk rokok sudah diberitahukan Peringatan keras terhadap bahanya merokok tapi kesadaran masyarakat kita masih rendah dan menganggap peringatan tersebut di hiraukan begitu saja. Bahkan pemerintah juga melakukan tindakan yaitu menaikkan harga rokok agar masyarakat tidak mengkonsumsi rokok lagi namun ada saja ide-ide konsumen pencandu rokok dengan mencari Rokok elektrik yang dimana rokok elektrik lebih murah jika di bandingkan dengan Rokok Konvensional.

Upaya melindungi pengguna rokok elektrik juga terdapat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 tahun 2017 tentang Ketentuan Import Rokok Elektrik, diatur bahwa (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor Rokok Elektrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), perusahaan pemilik API harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan atau izin usaha lain yang sejenis dari instansi yang berwenang;
- b. API;
- c. Rekomendasi dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
- d. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- e. Rekomendasi dari lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, untuk impor likuid nikotin dan pengganti likuid nikotin; dan
- f. bukti pengalaman sebagai importir Rokok Elektrik paling sedikit selama 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB); atau
- g. bukti pengalaman sebagai distributor Rokok Elektrik paling sedikit selama 1 (satu) tahun berupa:
 - 1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 2) Surat Tanda Pendaftaran Distributor Barang Produksi Dalam Negeri dan/atau Luar Negeri untuk Rokok Elektrik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri; dan
 - 3) surat penunjukan atau kerjasama sebagai distributor Rokok Elektrik dari produsen dalam negeri dan/atau produsen luar negeri.

Menurut ketentuan pasal tersebut, negara berharap agar masyarakat dapat mematuhi peraturan yang telah di buat, karena sejatinya negara berupaya melindungi pengguna rokok elektrik dengan jalan preventif, dengan begitu pemerintah dan masyarakat dapat mencegah atau mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan dimasa mendatang.

Jika terbukti bahwa suatu badan usaha melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, namun badan usaha tersebut menolak untuk bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang

⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011).

Perlindungan Konsumen (UUPK), tindakan penolakan atau ketidakresponsifan badan usaha terhadap tuntutan konsumen sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat diatasi melalui dua opsi. Pertama, dapat ditempuh melalui badan penyelesaian sengketa konsumen. Alternatif kedua, tuntutan tersebut dapat diajukan ke otoritas kehakiman di wilayah tempat tinggal konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen didasarkan pada tindakan pelaku industri rokok elektrik yang melanggar larangan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Pelaku usaha dalam konteks perlindungan konsumen diharuskan bertanggung jawab serta memberikan ganti rugi ketika konsumen mengalami kerugian akibat pembelian liquid yang tidak dikenai cukai. Hal ini sesuai dengan ketentuan UUPK Pasal 19 Tahun 1999 yang mengatur mengenai ganti rugi, termasuk biaya ganti rugi yang mencakup dua kali lipat dari cukai yang seharusnya terdapat dalam liquid tersebut. Persyaratan ini berlaku untuk liquid yang telah diuji dan disetujui oleh Kementerian Bea dan Cukai.

2. Sanksi Hukum Pelaku Usaha Yang Menggunakan Liquid Mengandung Narkoba Dalam Vape

Pemerintah resmi menetapkan etomidate sebagai zat yang masuk dalam golongan narkotika, menyusul meningkatnya penyalahgunaan obat anestesi tersebut yang dicampurkan ke dalam cairan rokok elektrik atau vape. Dengan penetapan ini, aparat penegak hukum menegaskan bahwa pengguna vape yang mengandung etomidate dapat dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menyatakan, perubahan status etomidate menutup seluruh celah hukum yang selama ini kerap dimanfaatkan pelaku penyalahgunaan vape ilegal. Etomidate sebelumnya dikenal sebagai obat keras yang digunakan secara terbatas di dunia medis, khususnya untuk keperluan anestesi atau pembiusan singkat. Penggunaan zat ini wajib berada di bawah pengawasan tenaga kesehatan dan fasilitas medis resmi. Namun dalam praktiknya, etomidate justru disalahgunakan dengan dicampur ke dalam liquid vape untuk memberikan efek euforia, rileks berlebihan, hingga penurunan kesadaran.

Dengan masuknya etomidate ke dalam golongan narkotika, setiap bentuk kepemilikan, penggunaan, penyimpanan, produksi, hingga peredaran tanpa izin resmi dapat dikenakan sanksi pidana. Aparat menegaskan, dalih tidak mengetahui kandungan liquid vape tidak otomatis menghapus unsur pidana, meskipun bisa menjadi pertimbangan dalam proses hukum. Kepolisian juga menyoroti potensi jeratan hukum berlapis bagi pihak yang terlibat dalam rantai distribusi, mulai dari peracik liquid, penjual, hingga pemasok bahan baku farmasi ilegal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan BPOM terbaru bukan cuma rokok konvensional yang masuk dalam definisi zat adiktif tapi juga rokok elektronik Perubahan ini tertuang dalam Peraturan BPOM (PerBPOM) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.
2. Pasal 4 dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur Hak Konsumen, maka hak-hak pengguna vape akan dilindungi. Bagi distributor Liquid Vape yang tidak membayar pajak konsumsi khusus, mereka dapat dituntut oleh pemerintah berdasarkan Pasal UU Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menyediakan mekanisme penggantian kerugian atas barang dan/atau jasa dengan batas waktu 7 hari untuk memberikan ganti rugi berupa jasa barang dan/atau jasa kepada konsumen yang mengalami kerugian.
3. Sanksi hukum bagi yang menggunakan Rokok elektrik yang menggunakan cairan Liquid yang mengandung Narkoba maka tindakan tersebut sama dengan menggunakan Narkoba dan dikenakan pasal berlapis baik dari Undang-undang Konsumen maupun Undang-undang Narkotika.

B. Saran

Perlindungan hukum liquid yang tidak berbea cukai merugikan banyak konsumen yang mengkonsumsi, dan terdapat beberapa perlindungan hukum tercantum dalam undang-undang Nomor 11 tahun 1995 dan tercantum juga sebuah pelanggaran yang ada di UU nomor 39 Tahun 2007 dan pasal 54 Orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang-barang konsumsi khusus yang tidak dikemas untuk penjualan, dan sangat membahayakan orang yang telah membeli barang tersebut. Dengan beredarnya sebuah liquid yang tidak berbea cukai juga dapat merugikan negara. Begitu juga dengan perlindungan Konsumen yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3 menumbuh sebuah tanggung jawab pelaku usaha dan jujur, meningkatkan jasa kepada konsumen berupa kesehatan, keamanan, kenyamanan dan keselamatan Terhadap konsumen.

Daftar Pustaka

- Albersto Asyahputra Sagala, Penerapan *Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Pemakai Produk Vapor Liquid Dilakukan Oleh Penjual Vapor Liquid*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. VI Edisi 1, Januari 2019
- Amirudin, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2021
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011).
- Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008
- Krido Handoko Putra. *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penggunaan Liquid Yang Tidak Ber BEA Cukai* . <https://review-unes.com/>, Vol. 6, No. 2, Desember 2023
- Muhammad Jaya, *Pembunuhan Berbahaya Itu Bernama Rokok*, Riz'ma, Yogyakarta, 2009
- Marzuki Ahmad. *Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Jakarta, Media Indonesia, 2007).
- Reza Kurniawan Tanuwihardja & Agus Dwi Susanto, 2012, "*Rokok Elektrik (Electronic Cigarette)*", diakses dari www.kemendes.go.id pada hari Jumat 27 Februari 2027